

## ABSTRAK

Jannatun Hairiyah, 18382042065, *Zakat Profesi Youtuber Mak Tapai Pamekasan Perspektif Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Muhammad Taufiq, Lc., M. Sy

### **Kata Kunci : Zakat Profesi, Fatwa MUI, Youtuber**

Zakat profesi atau zakat pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang bersal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nishab zakat penghasilan sebesar 85 gram per tahun. Kadar zakat penghasilan 2,5%. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan, Fatwa tentang Zakat Hukum semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Di Pamekasan terdapat beberapa Youtuber salah satunya adalah Mak Tapai yang mendapatkan penghasilan dari konten youtubenya Jadi, zakat profesi penghasilan Youtuber adalah harta yang wajib dizakati dari pendapatan youtube yang sudah mencapai nishab zakat mal. Nishab zakat penghasilan sebesar 85 gram per tahun. Kadar zakat penghasilan 2,5%.

Adapun yang menjadikan fokus penelitian yakni, pertama, bagaimana Penerapan Zakat Profesi terhadap Youtuber Mak Tapai Pamekasan. Kedua, bagaimana Zakat Profesi Youtuber Mak Tapai Pamekasan Perspektif Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Tujuan peneliti adalah untuk mngetahui bagaimana penerapan zakat profesi terhadap youtuber Mak Tapai Pamekasan dan bagaimana zakat profesi youtuber Mak Tapai Pamekasan perspektif fatwa MUI nomor 3 tahun 2003.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian mengenai “Zakat Profesi Youtuber Mak Tapai Pamekasan Perspektif Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003.” Bahwa hasil penelitian menunjukkan Youtuber Mak Tapai Pamekasan yang berpenghasilan atau berpendapatan dari hasil konten youtube sudah mencapai nishab zakat profesi dan youtuber pamekasan sudah mengeluarkan zakat sesuai dengan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003.